

Analisis Kejahatan Narkotika dengan Perspektif *the Economic of Crime*

Analysis of Narcotics Crime with the Perspective of the Economic of Crime

Gurbacov* & Iqrak Sulhin

Jurusan Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia

Diterima: 05 November 2021 Direview: 05 November 2021; Disetujui: 29 Desember

*Corresponding Email: gurbacov@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang analisis kejahatan narkotika dengan perspektif *the economic of crime* dari sudut pandang pelaku dan memberikan saran tentang bagaimana model penindakan pelaku kejahatan narkotika dengan perspektif *the economic of crime*. Masalah difokuskan pada sudut pandang pelaku terhadap pertimbangan biaya dan manfaat dalam kejahatan narkotika. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan yaitu *rational choice theory* dari Becker, *deterrence theory* dari Beccaria, dan prinsip utilitarianisme dari Bentham. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa situasi pasar narkotika jenis sabu di Provinsi Jawa Tengah memberikan keuntungan kepada pelaku, dengan modal kecil menghasilkan keuntungan besar. Pelaku tidak dihadapkan pada risiko pasar namun risiko hukum. Oleh karena itu, pendistribusian dilakukan dengan paket kecil dan sistem penjualan dengan modus diranjau atau dialamatkan sehingga aman dan terputus. Kajian ini menyimpulkan bahwa para pelaku telah menilai biaya dan manfaat sehingga model penanggulangan kejahatan narkotika dari perspektif *the economic of crime* yang dianalisis dengan pertimbangan biaya dan manfaat pada sudut pandang pelaku dalam melakukan kejahatan pada wilayah hukum Jawa Tengah dilakukan dengan dua cara yaitu represif dan preventif.

Kata Kunci: Kejahatan; Kejahatan Narkotika; *The Economic of Crime*

Abstract

This article aims to provide an understanding of the analysis of narcotics crime from the perspective of the economic of crime from the perpetrators point of view and to provide suggestions on how to model the prosecution of narcotics criminals from the perspective of the economic of crime. The problem is focused on the perspective of the perpetrator against the consideration of costs and benefits in narcotics crimes. To approach this problem, references are used, namely the rational choice theory from Becker, the deterrence theory from Beccaria, and the principle of utilitarianism from Bentham. The data were collected through library research and field studies, namely interviews and analyzed qualitatively. The results of the study state that the market situation for methamphetamine in Central Java Province provides benefits to perpetrators, with small capital generating large profits. Actors are not exposed to market risk but legal risk. Therefore, the distribution is carried out in small packages and the sales system is in a mined or addressed mode so that it is safe and disconnected. This study concludes that the perpetrators have assessed the costs and benefits so that the model for overcoming narcotics crime from the perspective of the economic of crime which is analyzed with consideration of costs and benefits from the perspective of the perpetrators in committing crimes in the jurisdiction of Central Java is carried out in two ways, namely repressive and preventive.

Keywords: Crime; Narcotics Crime; *The Economic of Crime*

How to cite: Gurbacov & Sulhin, I., (2022). Analisis Kejahatan Narkotika dengan Perspektif *the Economic of Crime*, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4): 2030-2040



PENDAHULUAN

Seluruh negara di dunia dihadapkan dengan permasalahan kejahatan narkoba yang terus terjadi seakan-akan tidak ada habisnya. Berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan narkoba terus dilakukan. Pada tahun 2010 diadakan pertemuan di Batam (Indonesia) oleh 17 negara dalam Konferensi Penanggulangan Hukum Narkoba Internasional, salah satu agendanya adalah mencegah peredaran narkoba dengan keadaan saat ini yaitu pola-pola dan modus yang semakin canggih dan sulit terdeteksi oleh masing-masing negara. Berdasarkan pertemuan-pertemuan Konvensi sebelumnya yang dituangkan pada *The United Nation's Single Convention on Narcotics Drugs* 1961, dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 di Indonesia (Rukmana, 2014). Penelitian yang dilakukan Rukmana tersebut berfokus pada hubungan antar negara dalam pengaturan peredaran narkoba dan perdagangannya dalam hukum internasional dan dampak dari hal tersebut terhadap Indonesia. Kebaruan dari penelitian yang dilakukan dengan judul analisis kejahatan narkoba dengan perspektif *the economic of crime* adalah melakukan pendalaman pada sudut pandang pelaku dalam mempertimbangkan biaya dan manfaat pada kejahatan narkoba. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan bagaimana model penindakan yang tepat dilakukan karena tidak bisa disamakan di setiap negara, bahkan setiap provinsi yang ada di Indonesia tidak sama modus dan polanya.

Sampai saat ini belum ada strategi yang tepat atau komprehensif dalam mencegah dan memberantas kejahatan narkoba. Beberapa strategi yang telah dilakukan dari Badan Narkoba Nasional (BNN) dan Polri. Pertama, strategi pre-emptif yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif untuk menciptakan suatu kesadaran dan kondisi perilaku untuk hidup bebas dari narkoba. Kedua, strategi preventif yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencegah kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur-jalur resmi serta pengawasan pada jalur-jalur peredaran gelap. Ketiga, strategi represif berupa penindakan terhadap kejahatan narkoba. Selain strategi tersebut juga dilakukan strategi lainnya berupa strategi untuk mengurangi permintaan (*demand reduction*) narkoba, pengawasan terhadap sediaan (*supply control*) narkoba, dan pengurangan pada dampak buruk (*harm reduction*) penyalahgunaan narkoba (Hariyanto, 2018). Kebaruan dari penelitian yang dilakukan adalah peneliti melakukan penjabaran lebih khusus terhadap strategi yang telah ada di Indonesia dengan kondisi nyata yang terjadi di wilayah Jawa Tengah dan disesuaikan dengan pertimbangan pelaku dalam analisis biaya dan manfaat serta modus pelaku kejahatan narkoba sehingga bisa ditentukan secara khusus model penindakan yang dilakukan di Jawa Tengah.

Penelitian ini berusaha menghubungkan antara kriminologi dan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena adanya analisis *cost and benefit* pada bisnis gelap narkoba. Analisa ekonomi kejahatan berusaha menunjukkan bagaimana pengaruh ekonomi terhadap terjadinya kejahatan, yang selanjutnya bisa memberikan solusi kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk memperbaiki situasi yang ada di masyarakat karena adanya kejahatan. Analisa ekonomi yang dilakukan terhadap kejahatan lebih memperlihatkan biaya yang harus dikeluarkan negara untuk kejahatan karena setiap kebijakan dan pelaksanaan pengendalian kejahatan akan memakan biaya. Peningkatan perekonomian di suatu tempat membuat meningkatnya kejahatan yang terjadi (Mojsoska & Dujovski, 2017). Kebaruan dalam penelitian yang dilakukan adalah peneliti menganalisis secara mendalam pertimbangan ekonomi pada diri pelaku kejahatan narkoba dalam mempertimbangkan biaya dan manfaat dari kejahatan tersebut. Peneliti menilai bahwa perlu dilakukan analisis lebih dalam kepada pelaku narkoba, karena bukan hanya faktor ekonomi saja penyebab kejahatan narkoba.

Penelitian ini dibahas dengan menggunakan dua teori yaitu *rational choice theory* untuk menjelaskan biaya dan manfaat dari sudut pandang pelaku dan *deterrence theory* untuk menjelaskan model penindakan pelaku kejahatan narkoba, serta didalami dengan prinsip utilitarianisme. Pertama, *rational choice theory* atau teori pilihan rasional adalah teori yang sudah lama ada dan teori ini sangat dikenal dalam dunia kriminologi. Salah satunya pada publikasi pendekatan ekonomi oleh Becker terhadap kondisi kejahatan dan hukuman. Teori pilihan rasional

juga dikemukakan oleh Beccaria (1995) dan Bentham (1843). Kejahatan itu dilakukan karena ada sesuatu yang rasional yang harus dipilih karena perhitungan keuntungan merupakan tujuan pelaku kejahatan. Keuntungan tersebutlah yang menjadi kekuatan yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan, sehingga mereka akan mengabaikan hukuman dan rasa sakit yang akan diterima serta biaya yang dikeluarkan (Eide, Rubin & Shepherd, 2006).

Kedua, *deterrence theory* merupakan salah satu teori yang membahas tentang pencegahan terhadap suatu kejahatan dengan jalan memberikan penjeraan kepada pelaku sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan menjadi pertimbangan bagi individu lain untuk tidak melakukan kejahatan tersebut. Teori ini mendasari pada teori ekonomi artinya adanya perhitungan yang rasional dalam setiap individu untuk melakukan sesuatu, karena penghukuman terhadap seseorang akan mendasari pada pemikiran dan pertimbangannya secara rasional. Sebelum seseorang melakukan kejahatan maka seseorang tersebut akan memperhitungkan *cost* (biaya) yang dikeluarkan dan *benefit* (manfaat) yang diperoleh dari tindakan yang dilakukannya (Maguire, Morgan & Reiner, 2012 dalam Herwidiyanto, 2016).

Selanjutnya, prinsip utilitarianisme, Jeremy Bentham (1781) dengan bukunya yang berjudul "*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*", ditegaskan oleh Bentham bahwa secara alamiah diri manusia berada dalam kekuasaan yang diistilahkannya pada penderitaan (*pain*) dan kesenangan atau kebahagiaan (*pleasure*). Kedua konsep tersebut menunjukkan kepada manusia apa yang harus dipilih dan apa yang harus dilakukannya. Konsep tersebut juga menjadi standar bagi manusia untuk menentukan benar dan salah tindakan tersebut dan menjadi dasar yang bisa menjelaskan sebab dan akibat pada suatu rangkaian peristiwa (Bentham, 1781 dalam Yani, 2015). John Stuart Mill menyampaikan bahwa prinsip utilitarian ini merupakan suatu konsep kebahagiaan, karena tindakan yang dirasakan benar dan dilakukan dengan pertimbangan tersebut memberikan kebahagiaan berupa manfaat dalam diri individu tersebut. Jadi kebahagiaan itu merupakan kesenangan dan meniadakan segala penderitaan yang dilakukan dengan sengaja (Mill, 2003 dalam Sulhin, 2017).

Pemerintah Indonesia melalui BNN dan Polri terus berusaha melakukan semua strategi dan kebijakan yang telah dibuat seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Peneliti menilai sampai saat ini, strategi dan kebijakan yang ada belum digunakan secara tepat karena belum bisa mengurangi dan memberantas kejahatan narkotika. Oleh karena itu penelitian ini akan dibatasi dengan beberapa pertanyaan penelitian sehingga akan fokus pada masalah yang akan diteliti. Adapun pertanyaan penelitian yaitu bagaimana analisis kejahatan narkotika dengan perspektif *the economic of crime* dari sudut pandang pelaku dan bagaimana model penindakan pelaku kejahatan narkotika dengan perspektif *the economic of crime*.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah bahwa dalam rangka pemberantasan kejahatan narkotika perlu dilakukan analisis dengan perspektif *the economic of crime*. Perspektif *the economic of crime* yang dimaksud adalah dengan melakukan penelitian terhadap sudut pandang pelaku kejahatan narkotika dalam memperhitungkan dan mempertimbangkan biaya dan manfaat atas kejahatan narkotika yang dilakukan. Sehingga penelitian ini bisa menjadi acuan kepada pemerintah negara republik Indonesia dalam menentukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mencegah dan memberantas kejahatan narkotika berdasarkan analisis biaya dan manfaat dari sudut pandang pelaku, serta analisis biaya dan manfaat pada modus operandi yang dilakukan pelaku. Modus operandi perlu diketahui dan dipelajari oleh pemerintah karena setiap provinsi memiliki perbedaan. Oleh karena itu, Strategi yang tepat untuk memberantas peredaran gelap narkotika salah satunya adalah penindakan terhadap para pelaku yang didasari dengan perspektif *the economic of crime*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode analisis. Analisis yang dilakukan adalah dengan teknik analisis interaktif, yaitu dengan melakukan pengurutan data, pengorganisasian data, interpretasi data, dan penilaian data (Miles & Huberman, dalam Suyitno, 2020). Analisis dilakukan dengan menganalisis pertimbangan pelaku terhadap biaya dan manfaat yang diperoleh pada bisnis narkotika dan modus yang dilakukan juga dianalisis dengan



pertimbangan biaya dan manfaat dari sudut pandang pelaku. Analisis terhadap hal tersebut didukung dengan data-data sekunder kejahatan narkoba yang sudah diolah dan dijelaskan keterkaitannya dengan data primer yaitu hasil dan fakta dari wawancara terhadap pelaku kejahatan narkoba. Selanjutnya analisis tersebut dipertegas dengan menggunakan pendapat ahli (*expert judgement*) sehingga data dan fakta yang ditemukan bisa menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada kejahatan narkoba jenis sabu dan lokasi penelitian adalah wilayah Jawa Tengah. Subjek pada penelitian ini ada 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pelaku dan kelompok ahli. Pelaku yang dijadikan narasumber atau subjek adalah pengedar gelap narkoba yang ditangkap di Jawa Tengah dengan barang bukti narkoba jenis sabu lebih dari 10 (sepuluh) gram, residivis, dan mengerti perhitungan harga narkoba jenis sabu. Sedangkan untuk ahli yaitu Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah dan Direktur Resnarkoba Polda Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan tatap muka antara peneliti dengan subyek penelitian yang di wawancarai.

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan pada data-data narkoba yang terjadi di Jawa Tengah, peraturan dan kebijakan kejahatan narkoba, jurnal dan dokumen tentang kejahatan narkoba yang selanjutnya disebut dengan data sekunder. Selanjutnya studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber sehingga ditemukan fakta yaitu data primer yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kejahatan Narkoba dengan Perspektif *The Economic of Crime* dari Sudut Pandang Pelaku

1. Narkoba Bisnis yang Menguntungkan dan Memberi Kenikmatan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, Narasumber I menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijual secara gelap dan menguntungkan karena ada langganan tetap yang terus akan mencari barang tersebut. Sehingga keuntungan tentunya sangat menjanjikan secara ekonomi. Narasumber I mengakui bahwa ia membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk setiap gram. Menurutnya harga narkoba jenis sabu yang ada di area Kabupaten Banyumas senilai Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Ia menjelaskan bahwa apabila barang langka harga bisa lebih dari itu. Hal yang serupa ternyata juga ditemukan narasumber III, ia menjelaskan bahwa bisnis gelap narkoba merupakan bisnis yang sangat menggiurkan karena modal awal pembelian setiap gram sabu senilai Rp. 800.000,00 dan bisa dijual dengan harga paling murah senilai Rp. 1.100.000,00, maka keuntungan untuk setiap gramnya adalah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selain itu keuntungan lainnya adalah dari permainan berat bersih barang tersebut yaitu isi setiap paket 1 gram hanya berisi berat bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram sabu yang menurutnya apabila dimasukan ke plastik klip kecil maka akan menjadi 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram apabila ditimbang. Walaupun berat bersih dari narkoba jenis sabu tersebut hanya 0,75 gram, namun penjualannya tetap seharga 1 (satu) gram dan tidak pernah ada pembeli yang komplain. Keuntungan lainnya menjadi seorang pengedar gelap narkoba adalah mendapatkan bonus beberapa gram dari narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh diri sendiri. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, bisnis narkoba jenis sabu-sabu dilakukan dengan monopoli pasar karena tidak mengenal adanya perlindungan konsumen, etika atau bahkan pembeli adalah raja yang biasanya terjadi pada bisnis yang legal.

2. Narkoba Tidak Dijual Bebas: "Ada Uang Belum Tentu Dapat Barang, Akan Tetapi Ada Barang Sudah Pasti Dapat Uang"

Isu tersebut sengaja dihembuskan untuk mempengaruhi pengedar sehingga berlomba-lomba mau menyetok barang untuk diperdagangkan demi mendapatkan keuntungan cepat dan banyak dan juga untuk dikonsumsi demi mendapatkan kenikmatan serta juga untuk mempengaruhi pembeli sehingga mau membeli barang tersebut karena sudah tau kenikmatan yang diberikan oleh narkoba jenis sabu. Narasumber I menjelaskan bahwa:

“Jadi kayak gini pak saya kan biasa kalau beli kan dua tiga. Saya kesana itu kalau sudah habis itu nunggunya lama gitu loh pak...tiga kali ini pas barangnya ada pas duit ada, saya beli aja pikir saya sekalian beli gak mondar mandir, dapat barang juga susah pak. Nah ini mumpunglah uang ada barangpun pas ada”.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Narasumber II mengapa membeli dalam jumlah banyak. Narasumber II menjawab:

“Itu mas kan saya mesannya 30 gram untuk saya pakai sendiri... waktu itu kebetulan saya lagi mau nyari, nah barangnya waktu itu pas banyak lagi. Istilahnya kita itu gini mas,,ada uang itu belum tentulah ada barang, nah kalau ada barang itu uang datang sendiri mas. Saya hubungi ke Surabaya dan mereka kirim barangnya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, narkotika jenis sabu sangat sulit didapat. Para pelaku harus menunggu lama untuk mendapatkan barang tersebut. Dalam perspektif *the economic of crime*, apa yang terjadi pada penjelasan diatas adalah karena adanya *cost and benefit analysis* pada diri bandar dan pengedar sehingga yang diperhitungkan adalah tingginya tingkat *benefit* (pendapatan/ manfaat) atau keuntungan bersih pelaku maka semakin tinggi pula peluang untuk melakukan kejahatan. Sehingga menurut pemahaman dalam *rational choice theory*, pelaku akan berpikir bagaimana pilihan yang ia pilih merupakan pilihan yang tepat karena peluang dan kenikmatan keuntungan yang ada, sehingga dirinya membenarkan bahwa yang ia lakukan adalah sesuatu yang tepat.

3. Lapas sebagai Safe Zone

Berdasarkan riset di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 50% peredaran narkotika dikendalikan dari dalam lapas. Selain itu, BNN juga mengemukakan bahwa 90% kasus narkotika yang berhasil diungkap melibatkan Lapas (Kemenkumham, 2019). Berdasarkan Laporan Analisa dan Evaluasi Tindak Pidana Narkotika Tahun 2017 Polda Jawa Tengah bahwa, narapidana yang telah menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan tidak lepas dari peredaran gelap narkotika. Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang hasil pemeriksaan menyatakan bahwa, terdapat 25 napi positif mengandung *methamphetamin* (sabu), hal ini juga diperkuat dengan ditemukannya seperangkat alat hisap sabu (bong). Begitupula di Lembaga Pemasyarakatan Sragen dilakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan mengenai jaringan peredaran gelap Narkotika dengan hasil 1 narapidana positif *methamphetamin* (sabu). Di Lapas Kota Pekalongan hasil test urine dengan teskit Narkotika jenis sabu terhadap 50 (lima puluh) Napi, ditemukan 7 (tujuh) napi positif mengandung Narkotika jenis Sabu. Pada Lembaga Pemasyarakatan yang khusus seperti Lapas Narkotika Nusakambangan bahkan ditemukan 1 (satu) narapidana yang urinnya positif mengandung Narkotika jenis Sabu. Hal tersebut memperlihatkan bahwa, narapidana yang telah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak lepas dari peredaran gelap narkotika. Jumlah narapidana yang positifpun cukup banyak, artinya peredaran gelap yang didalam Lapas terjadi dengan bebas. Dari hasil penggeledahan ditemukan bahwa narkotika jenis *Methamphetamin* (sabu) sangat diminati di dalam Lapas.

Kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan secara pribadi diakui Narasumber II tidak akan memberikan efek jera kepada para narapidana. Para pelaku narkotika justru tetap bisa mengendalikan narkotika dari dalam karena tidak ada petugas Polri dan BNN yang bisa menangkap mereka. Ia menjelaskan oknum petugas Lapas bisa dikoordinasikan untuk membantu melindungi mereka bahkan memberikan fasilitas seperti *handphone* bebas digunakan sehingga bisa mengendalikan peredaran gelap narkotika. Menurutnya apabila berada di dalam penjara atau Lapas maka yang perlu diperkuat hanya jaringan diluar yaitu pengedar-pengedar gelap dan kurir. Apabila pengedar gelap dan kurir tertangkap maka diusahakan untuk mereka tidak memberitahukan kepada pihak berwenang bahwa narkotika yang dijual berasal dari seseorang yang ada di dalam Lapas karena akan menambah masa hukuman bandar yang sudah ada di dalam Lapas. Maka biasanya bandar atau pengedar gelap yang besar yang ada di dalam Lapas akan memberikan suatu jaminan untuk mengurus keluarga dari orang yang tertangkap agar tidak buka mulut darimana asal barang tersebut. Ia menjelaskan bahwa rata-rata bandar narkotika yang ada di Indonesia berada di dalam Lapas, sedangkan bandar luar negeri mengatur dari negaranya



masing-masing. Pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghadapi permasalahan hukum dan menjalani hukuman hanya sebagian kecil pengeluaran jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Ia menjelaskan tidak ada yang tidak bisa dinegosiasikan, karena bandar atau pengedar gelap narkoba apabila masuk Lapas maka akan dinilai sebagai orang yang punya uang dan bisa memberikan tambahan uang kepada oknum petugas Lapas.

Perjalanan narkoba ke penjara sangat bervariasi dan kemungkinan berbeda-beda dari penjara ke penjara. Rute perjalanan ini membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang, untuk menghindari sistem yang diterapkan dalam mencegah penyelundupan narkoba (O'Hagan & Hardwick, 2017). Penggunaan narkoba di Lapas, harus dipahami dengan mengingat kehidupan sosial sehari-hari di dalam Lapas seperti budaya tahanan, jaringan sosial, ekonomi, modal budaya dan sebagainya (Wheatley, 2007). Penggunaan dan peredaran narkoba cenderung menonjolkan ketidaksetaraan yang ada di Lapas antara tahanan yang kuat dan yang lebih rentan, dan juga berkontribusi pada Lapas menjadi lingkungan kepercayaan yang rendah (Crewe, 2006). Meskipun budaya berbagi (narkoba) yang kurang antagonis di dalam Lapas juga telah di dokumentasikan (Mjaland, 2014). Oleh karena itu, penyediaan dan peredaran narkoba di Lapas dipahami sebagai lebih dari sekadar kegiatan ekonomi. Penjualan narkoba juga sangat terikat dengan maskulinitas, identitas diri, dan hierarki internal, dan dengan demikian berperan dalam menciptakan interaksi sosial dan pribadi yang penting di Lapas.

Pemahaman dalam prinsip *utilitarianisme*, seseorang akan berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan pada dirinya sehingga bisa menghilangkan penderitaan yang ia alami, begitulah yang terjadi di dalam diri narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Para narapidana narkoba akan berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memanfaatkan oknum petugas yang bisa bekerjasama dengan mereka. Manusia yang secara alamiah memiliki kebebasan dalam kehidupan untuk menentukan tindakannya sangat dipengaruhi dengan prinsip *utilitarianisme* ini. Hal tersebut dikarenakan pilihan yang rasional dalam setiap pemikiran dan pertimbangan dalam diri individu. John Stuart Mill menyampaikan bahwa prinsip utilitarian ini merupakan suatu konsep kebahagiaan, karena tindakan yang dirasakan benar dan dilakukan dengan pertimbangan tersebut memberikan kebahagiaan berupa manfaat dalam diri individu tersebut. Jadi kebahagiaan itu merupakan kesenangan dan meniadakan segala penderitaan yang dilakukan dengan sengaja (Mill, 2003 dalam Sulhin, 2017).

4. Modus Operandi Kejahatan Narkoba dalam Perspektif *The Economic of Crime*

a. Tidak Menyimpan dalam Jumlah Banyak

Peredaran narkoba dilakukan oleh kelompok kriminal yang bergerak secara terorganisir. Kelompok-kelompok kejahatan transnasional (*transnational criminal organization*) beroperasi semata-mata demi tujuan ekonomi. Ini dikarenakan kejahatan terorganisasi yang mereka lakukan sebagian besar dilakukan untuk mendapatkan keuntungan materi (Findlay, 1999). Arus gelap *drugs* dikendalikan oleh jaringan kejahatan terorganisasi (Shanty & Frank, 2008). Abadinsky menyatakan bahwa, kejahatan yang terorganisir memiliki struktur kelompok kejahatan (*criminal organization*) (Abadinsky, 2010), yaitu:

1) *Central Command*

Central command hanya melakukan pengawasan dari atas dan mengkoordinir operasi-operasi kelompoknya melalui *controller*.

2) *Controller*

Controller bertanggung jawab untuk keseluruhan operasi-operasi dari beberapa *cell* dalam suatu wilayah. *Controller* melaporkan keseluruhan operasi-operasi tersebut kepada *central command* lewat hp atau internet.

3) *Cell*

Cell kira-kira berisikan 10 anggota, yang beroperasi secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, anggota yang berasal dari satu *cell* tidak kenal dengan anggota *cell* lainnya.

Narasumber III menjelaskan bahwa pertama kali ia masuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba adalah pada pertengahan Januari tahun 2021. Ia menceritakan bahwa sekitar pukul 20.00 WIB ia dihubungi oleh seseorang yang mengakui orang dari temannya tersebut. Kemudian



ia diperintahkan untuk pergi ke daerah Solo didekat salah satu pabrik dan disuruh untuk menunggu disitu. Setelah satu jam lebih ia menunggu, kemudian ia dikirimkan foto tempat barang tersebut diletakkan. Barang tersebut diletakkan disebelah tong sampah dan dibungkus dengan plastik lorek hitam putih, selanjutnya ia menemukan barang tersebut dan membawanya kembali kerumah. Narasumber III dihubungi kembali oleh temannya untuk mengantarkan barang berisi narkotika jenis sabu tersebut ke salah satu minimarket di daerah Purwokerto. Selanjutnya ia ditelpon oleh seseorang dengan nomor yang baru dan disuruh pergi ke SPBU didaerah Sokaraja Banyumas untuk bertemu dengan seseorang yang akan mengambil barang tersebut. Setelah barang tersebut diambil, ia kembali pulang ke Boyolali dan menerima uang yang ditransfer temannya senilai Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Selain terorganisir dalam sistem *cell* yang melakukan pekerjaan dengan tidak saling mengenal, pola peredaran narkotika jenis sabu di Provinsi Jawa Tengah adalah dengan menjual partai kecil atau paket kecil. Dengan penyimpanan didalam plastik transparan klip kecil dalam hitungan 1 gram. Berat bersih narkotika tidak murni 1 gram melainkan kurang. Aman apabila ditangkap dengan harapan bisa diarahkan sebagai pengguna (korban). Narasumber II dalam wawancara menyatakan kepada peneliti bahwa:

“Kalau untuk aman kita ya main sedikit, kan kalau kilo-kiloan hukuman mati pak. Makanya lebih aman main sedikit.. lagian juga kalau main kiloan duitnya sopo pak untuk beli barang”.

Alasan para pelaku bahwa barang bukti disimpan dalam plastik klip transparan kecil adalah dengan maksud agar tertakar penggunaannya sehingga tidak overdosis. Dengan demikian mereka secara pribadi berharap akan diarahkan sebagai pengguna atau korban dalam kejahatan narkotika.

Deterrence theory mendasari pada teori ekonomi artinya adanya perhitungan yang rasional dalam setiap individu untuk melakukan sesuatu, karena penghukuman terhadap seseorang akan mendasari pada pemikiran dan pertimbangannya secara rasional. Artinya, sebelum seseorang melakukan kejahatan maka seseorang tersebut akan memperhitungkan *cost* (biaya) yang dikeluarkan dan *benefit* (manfaat) yang diperoleh dari tindakan yang dilakukannya (Maguire, Morgan & Reiner, 2012 dalam Herwidiyanto, 2016).

b. Penjualan Narkotika Dengan Cara “Diranjau Atau Dialamatkan”

Sistem ranjau memungkinkan antara pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Uang transaksi antara pembeli narkotika dan penjual narkotika juga tidak diserahkan secara langsung, namun menggunakan sistem transfer. Dalam sistem ranjau, penjual atau pengedar narkotika mendapatkan pesanan barang kepada bandar, bandar kemudian menurunkan barang di alamat yang dipesan melalui kurir narkotika, dengan demikian proses transaksi dilakukan secara rapih dan minim risiko. Kurir narkotika kemudian mengambil barang di lokasi yang telah disepakati dan selanjutnya mengantarkan dan meletakan narkotika tersebut di lokasi yang akan didatangi pembeli. Di dalam suatu artikel Mukid menjelaskan, bahwa, meski terdapat berbagai macam pihak dalam transaksi narkotika, namun para pihak yang terlibat yaitu bandar, kurir dan pengedar, tidak saling mengenal. Komunikasi diantara kurir, bandar, pengedar bahkan pembeli dilakukan dengan sistem terputus (Syafii, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara Narasumber II menyatakan bahwa:

“Modus yang sekarang gini mas barang itu diranjau, maksudnya gini loh mas,, seandainya aku belikan mas, barangnya ada di solo infonya selanjutnya kita itu diarahkan mas contoh pergi ke arah terminal dibawah plang atau rambu-rambu ini ada plastik kresek warna hitam, lah itu lah barangnya. Jadi kita gak ketemu orangnya,, terputus mas”.

Berdasarkan uraian di atas, maka apabila dipahami dengan *rational choice theory* maka modus operandi ranjau atau dialamatkan adalah pilihan yang rasional dalam diri pelaku. Dengan modus tersebut penjualan narkotika jenis sabu yang dijual dalam jumlah kecil yang terjadi di Jawa Tengah merupakan metode yang rasional karena lebih aman yaitu tidak bertemunya antara penjual dan pembeli (jaringan terputus), menguntungkan karena tidak ada komplain berat barang tersebut dan tidak begitu rugi apabila barangnya hilang atau diamankan oleh petugas berwenang.

Oleh karena itu modus kejahatan narkoba seperti ini juga merupakan kalkulasi untung rugi dalam *cost and benefit analysis* supaya bisa aman dan mendapat keuntungan yang besar.

Biaya/Beban yang dihadapi dalam analisis Kejahatan Narkoba dengan Perspektif *The Economic of Crime*

Secara rasional pemikiran pelaku takut apabila tertangkap, namun ia tetap melakukan perbuatannya, hal inilah yang dinamakan rasionalitas *economic of crime*. Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Purwo Cahyoko menyatakan bahwa:

“Pelaku kalau sudah ketangkap pasti maunya direhabilitasi, apapun perannya mereka pasti bilang mereka pengguna. Oleh karena itu di setiap kasus narkoba kita telah menyiapkan tim assesment terpadu.

Hasil wawancara dengan Narasumber I:

“Ya sebenarnya untung tidak sebanding dengan hukum, tapi kalau ada kerjaan lain ya lebih baik kerja lain. Tapi saya tadinya sudah berhenti, tapi yang saya cari keuntungan untuk badan biar dopinglah untuk kerja. Sebenarnya hukum di Indonesia bukan biasa-biasa, sebenarnya saya takut pak. Saya sudah pernah dua kali masuk,, pertama 2007,, yang kedua 2011, sama ini. Waktu 2007 itu gak ada bb nya, saya disitu kan waktu itu mau makai barang, temannya dulu yang kena...divonis 1 tahun penjara. Tahun 2011 bb 1 gram divonis 5 tahun penjara. Terus ini tahun 2021.. 13 gram lebih”.

Terdapat 4 (empat) indikator yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum atau kepatuhan hukum, yaitu: Pengetahuan hukum; Pengetahuan tentang isi hukum; Sikap hukum; dan Pola perikelakuan hukum (Soekanto & Abdullah, 1982).

Pendekatan *law and economics* terhadap manusia merupakan konsekuensi logis dari postulat awal manusia sebagai makhluk bernalar yang memungkinkan mereka untuk membela dan menyangkal suatu kesaksian serta meningkatkan efisiensi, daya guna dan kemakmuran (Calne, 2018). Dalam kapasitasnya sebagai makhluk bernalar, manusia dapat dilihat dari berbagai macam konteks, baik dalam kapasitasnya sebagai *homo sapiens*, *zoon politicon* maupun *homo economicus*.

Model Penindakan Pelaku Kejahatan Narkoba dengan Perspektif *The Economic of Crime*

Dari data Laporan Analisa dan Evaluasi Tindak Pidana Narkoba Tahun 2020 yang sudah diolah, masing-masing pelaku tidak mengedarkan barangnya dalam jumlah banyak, yang mana pada setiap kabupaten rentangnya hanya dari 7,66 gram yaitu kabupaten cilacap hingga yang terkecil 0,17 gram kabupaten brebes dari 35 polres yang ada di Jateng. Selain hal tersebut maka pada penelitian ini juga dilakukan perbandingan barang bukti dan tersangka tahun 2018, 2019, dan 2020 di Polda Jawa Tengah, Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur, dengan tabel berikut ini: Tabel 1 Perbandingan Barang Bukti dan Tersangka Tahun 2018, 2019, dan 2020 di Polda Jawa Tengah, Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur

No	Wilayah	Indikator						Rata-rata (gram/ tsk)		
		Barang Bukti Sabu			Tersangka			2018	2019	2020
		2018	2019	2020	2018	2019	2020			
1.	Polda Jatim	68.305, 995 gr	103.798 gr	350.90 8,01 gr	6.017	6.360	6.134	11,35 gr/ tsk	16,32 gr/ tsk	57,20 gr/ tsk
2.	Polda Metro Jaya	625.24 0 gr	630.91 0 gr	705.910 gr	7.179	7.132	5.824	87,09 gr/ tsk	88,46 gr/ tsk	121,20 gr/ tsk
3.	Polda Jawa Tengah	5.811,6 0 gr	16.894, 32 gr	14.929, 86 gr	1.649	1.740	1.706	3,52 gr/ tsk	9,70 gr/ tsk	8,75 gr/ tsk

Sumber: Data sekunder yang Diolah



Tabel tersebut memperlihatkan bahwa, Polda Metro Jaya memiliki persebaran barang bukti yang cukup besar di setiap tahunnya, kemudian disusul oleh Polda Jawa Timur pada urutan yang kedua dan selanjutnya diurutkan terakhir adalah Polda Jawa Tengah. Apabila dilakukan perbandingan antara jumlah sabu-sabu yang beredar dengan jumlah tersangka maka diantara ketiga Polda tersebut yang tertinggi adalah Polda Metro Jaya, selanjutnya disusul oleh Polda Jawa Timur dan di posisi terakhir yang terkecil adalah Polda Jawa Tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah narkotika jenis sabu yang sedikit jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya pada tabel tersebut. Tersangka yang ditangkap di Jawa Tengah bisa dikatakan bertransaksi dalam jumlah yang kecil jika dibanding dengan dua provinsi lainnya.

Variabel utama dalam menentukan model penindakan kejahatan narkotika dari sudut pandang ekonomi kejahatan adalah wilayah. Ekonomi kejahatan properti berusaha mengembangkan model ekonomi, lalu menggunakan model tersebut untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan properti di suatu daerah. Persebaran narkotika khususnya sabu-sabu di wilayah Provinsi Jawa Tengah cukup kecil apabila dibandingkan dengan Jakarta dan Surabaya, namun demikian Jawa Tengah menjadi pasar yang bagus bagi peredaran gelap narkotika jenis sabu karena selalu mendapatkan pasokan barang dari Jakarta dan Jawa Timur karena secara geografis letak Provinsi Jawa Tengah berada pada tengah-tengah pulau Jawa sehingga selain menjadi lalu lintas barang tersebut juga menjadi sasaran yang tepat dalam memasarkan narkotika tersebut.

Hasil wawancara dengan Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Purwo Cahyoko menyatakan bahwa:

“Karena *Supply* dan *demand* tadi, di satu sisi kita hajar bandarnya, disatu sisi kita sembuhkan pecandunya. Harus ada satu persepsi antara penyidik Polri dengan BNN, khususnya tentang pengguna, jadi kalau memang pengguna harus dibawa langsung ke rehabilitasi. Dengan demikian nanti akan termonitor tingkat kecanduan yang bersangkutan. Dengan adanya rehabilitasi maka bukan hanya kecanduannya yang kita hilangkan, secara psikologis pelaku juga diobati dan apabila sembuh maka ketersediaan narkotika juga akan berkurang karena tidak adanya permintaan. Jangan dipaksakan kalau pecandu harus dihukum, kita harus pakai celah *restorative justice* dalam tindak pidana narkotika yaitu di rehabilitasi”.

Penindakan kejahatan perlu dilakukan dengan membangun model perilaku pengguna narkotika dan pengedar narkotika untuk menentukan apakah kebijakan yang dirancang bisa mengurangi permintaan dan benar-benar mengurangi penggunaan narkotika. Model penindakan kejahatan narkotika dari sudut pandang ekonomi kejahatan dapat dilakukan dengan dua metode utama yang bersifat represif dan preventif. Pertama, secara represif penindakan kejahatan narkotika dari sudut pandang ekonomi kejahatan harus dilakukan dengan melakukan stratifikasi struktur kejahatan terorganisasi apakah *Central Command*, *Controller* ataukah *Cell*. Dengan kecilnya barang bukti yang diedarkan di Jawa Tengah, serta fakta bahwa peredaran narkotika khususnya sabu-sabu di Jawa Tengah didominasi oleh kasus-kasus pengedar dan pemakai atau konsumsen maka Jawa Tengah adalah golongan *cell* maka penindakan kejahatan narkotika di Jawa Tengah harus difokuskan pada penangkapan terhadap bandar-bandar besarnya.

Berdasarkan pembahasan mengenai modus operandi pelaku di Jawa Tengah yaitu dengan modus operandi dialamatkan/ ditempelkan atau diranjau, maka output dari keberhasilan mengungkap adanya transaksi narkotika adalah operasi tangkap tangan yang tentunya perlu dilakukan penyadapan, pengembangan kasus tersebut, dilakukannya *surveillance* atau pembuntutan terhadap jaringan pelaku, penyamaran dan teknik jual-beli terselubung. Maka setelah itu bisa dilakukan penindakan dan pemberantasan terhadap pelaku dan jaringannya. Oleh karena penjelasan diatas maka selanjutnya bisa dilakukan pengembangan terhadap jaringan-jaringan *cell* kecil yang bergerak di Provinsi Jawa Tengah, serta alur peredaran barang dari bandar utama, baik dari Jakarta maupun Surabaya.

Selanjutnya dari segi preventif yang harus dilakukan adalah mengetahui sedini mungkin variabel *demand* (permintaan) atau dalam hal ini adalah para pecandu narkotika. Pecandu narkotika harus dilakukan rehabilitasi, agar menurunkan angka variabel *demand* (permintaan). Sehingga ketika tidak ada permintaan maka, juga akan ikut serta menurunkan variabel *supply*

(ketersediaan barang), karena secara represif telah dilakukan penegakan hukum terhadap para bandar dan pengedar.

SIMPULAN

Sudut pandang pelaku: Situasi pasar bisnis narkoba jenis sabu-sabu di Provinsi Jawa Tengah sangatlah menguntungkan dan memberi kenikmatan. Pelaku dihadapkan pada situasi yang tanpa risiko pasar, hanya saja harus menghadapi risiko hukum apabila tertangkap. Oleh karena itu pemikiran pelaku hanya akan tertuju pada bagaimana cara mengedarkan yang aman dan minim risiko yaitu dengan cara memecah paketan sabu menjadi paket yang kecil dan penjualan dengan modus ditempelkan/ dialamatkan/ diranjau. Hal tersebut dilakukan untuk mensiasati tuduhan sebagai pengedar atau bandar yang tentunya ancaman hukumnya besar, juga karena mereka sebagai pengguna narkoba jenis sabu. Berat bersih dari narkoba jenis sabu tersebut hanya 0,75 gram dalam satu paket, namun penjualannya tetap seharga 1 (satu) gram dan tidak ada komplain dari pembeli menunjukkan adanya monopoli pasar oleh pelaku. Pelaku juga menganggap bahwa Lapas bukanlah akhir dari segalanya, namun sebagai *safe zone*.

Model penindakan kejahatan narkoba dari sudut pandang ekonomi kejahatan di Jawa Tengah dilakukan dengan dua metode utama yang bersifat represif dan preventif. Pertama, secara represif, Jawa Tengah adalah golongan *cell* maka penindakan kejahatan narkoba di Jawa Tengah harus difokuskan pada penangkapan terhadap bandar-bandar besarnya serta jalur masuknya peredaran barang dari bandar utama, baik dari Jakarta maupun Surabaya. Selanjutnya dari segi preventif yang harus dilakukan adalah mengetahui sedini mungkin variabel *demand* (permintaan) atau dalam hal ini adalah para pecandu narkoba. Pecandu narkoba harus dilakukan rehabilitasi, agar menurunkan angka variabel *demand* (permintaan). Sehingga ketika tidak ada permintaan maka, juga akan ikut serta menurunkan variabel *supply* (ketersediaan barang), karena secara represif telah dilakukan penegakan hukum terhadap para bandar dan pengedar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadinsky, H. (2010). *Organized Crime*. Belmont: Wadsworth.
- Calne, D. B. (2018). *Batas Nalar: Rasionalitas dan Perilaku Manusia*. Terjemahan Parakitri, T. S. Jakarta: Gramedia.
- Crewe, B. (2006). Prison drug dealing and the ethnographic lens. *The Howard Journal of Criminal Justice*. 45(4):347-368.
- Eide, E., Rubin, P. H., & Shepherd, J. M., (2006). *Economics of Crime: Law & Economics Research Paper Series, Research Paper No. 11-114*. 2(3): 215-279.
- Findlay, M. (1999). *The Globalization of Crime*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*. 1(1):201-210.
- Herwidiyanto, J. B. (2016). Efektifitas Hukuman Mati pada Kejahatan narkoba di Indonesia, *Skripsi*. Sekolah Sarjana Departemen Kriminologi Universitas Indonesia.
- Kemenkumham. (2019). Kegiatan Pengkajian Hak manusia di Wilayah Karakteristik Narapidana Kasus Narkoba. Bidang Hak Asasi Manusia, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2019. Diunduh di <https://jakarta.kemenkumham.go.id/phocadownload/ppid/Laporan%20Pengkajian%20HAM.pdf/> tanggal 20 Oktober 2021.
- Mjaland, K. (2014). A Culture of Sharing: Drug Exchange in a norwegian Prison. *Sage Journal (Punishment and Society)*. 16 (3): 336-352.
- Mojsoska, S. & Dujovski, N. (2017). *Economic Contribution in Criminology Economics of Crime*. Diunduh di https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2894838/ tanggal 2 November 2020
- O'Hagan, A. & Hardwick, R. (2017) Behind Bars: the truth about drugs in prisons, *Forensic Res & Criminol Int J*. 5(3): 309-320.
- Rukmana, A. I. (2014). Perdagangan narkoba dalam perspektif hukum pidana internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 2(1):1-8.
- Shanty & Frank, G. (2008). *Organized Crime: From Trafficking to Terrorist*. California: ABC CLIO.
- Soekanto, S. & Abdullah, M. (1982). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Edisi Ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.



- Sulhin, I. (2017). Sekilas Perkembangan Teori Penologi. Diunduh di [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53128918/SEKILAS PERKEMBANGAN TEORI PENOLOGI.pdf/ tanggal 2 Maret 2021](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53128918/SEKILAS%20PERKEMBANGAN%20TEORI%20PENOLOGI.pdf/tanggal%20Maret%202021)
- Suyitno. (2020). Analisis Data Dalam Rancangan Penelitian Kualitatif. Disarikan dari Buku Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan operasionalnya. *Jurnal Akademika*. 18(1): 49-57.
- Syafii, M. (2019). "Polisi: Peredaran Narkotika Berubah, dari Sistem "Ranjau" ke Sistem "Sub-pengedar". Kompas. Jombang. 17 Januari.
- Wheatley, M. J. (2007). *Finding Our Way: Leadership for an Uncertain Time*. First Edition. San Fransisco: Berrett-Koehler Publishers.

